

Ketidakadilan Akibat Ketiadaan Regulasi *Artificial Intelligence* dalam Pengembangan Pariwisata Indonesia

Fariha Anabila Islami¹⁾, Ayub Torry Satriyo Kusumo²⁾
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta^{1,2)}
Email: Farinhaislami@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Kehidupan *modern* tidak akan pernah luput dari derasnya arus perkembangan teknologi, menghadirkan transformasi baru yang secara garis besar merubah tatanan dunia terutama dari ekonomi dan bisnis. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, serta menelaah potensi ketidakadilan yang muncul akibat perbedaan akses dan ketiadaan regulasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan konseptual berbasis teori keadilan John Rawls. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan AI di masyarakat belum merata dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait penggunaan AI, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan disektor ekonomi dan bisnis, terutama sektor pariwisata. Hasilnya menekankan pentingnya diadakan regulasi penerapan AI guna menciptakan keadilan dan mendukung prinsip keadilan distributif dalam bidangnya.

Kata Kunci

Artificial Intelligence; Pariwisata; Ekonomi

Modern life is inextricably linked to the rapid flow of technological development, bringing about new transformations that are fundamentally changing the world order, particularly in the economic and business sectors. The purpose of this study is to analyze the extent to which Artificial Intelligence (AI) technology has been optimally utilized by society, as well as to examine the potential for injustice arising from differences in access and the absence of regulation. This study uses a qualitative descriptive method with a literature review and a conceptual approach based on John Rawls's theory of justice. The results found that the application of AI in society is uneven due to the absence of regulations specifically governing its use, thus creating legal uncertainty and injustice in the economic and business sectors. The results emphasize the importance of establishing regulations for the application of AI to create justice and support the principle of distributive justice in this field.

Keywords

Artificial Intelligence; Tourism; Economy

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling dinamis dalam perekonomian global dengan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, penciptaan lapangan kerja dan pertukaran budaya lintas negara. Seiring dengan meningkatnya minat dan preferensi wisatawan yang semakin beragam, pengelolaan pariwisata menghadapi tantangan yang kompleks (Kuo, *et. al.*, 2017). Dalam konteks tersebut, *Artificial Intelligence* (yang selanjutnya disebut AI) hadir sebagai instrumen transformasi yang bisa merubah pola tradisional pengelolaan industri pariwisata. Melalui penerapan AI, proses personalisasi layanan, perencanaan minat wisatawan, hingga interaksi antara lembaga pariwisata dan wisatawan berkembang menuju sistem yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada data (Al-orainat, 2025)

Perkembangan teknologi digital tidak hanya menandai sebuah kemajuan teknis, tetapi juga merupakan hasil dari evolusi epistemologis dan transformasi digital (Cahyana & Iswati, 2025). AI dirancang oleh manusia dengan basis pengetahuan yang kuat (Nugeraha, *et. al.*, 2025) dan lambat laun mulai beradaptasi dan menguasai berbagai aspek kehidupan manusia (Idejiora-kalu, 2024). Mulai dari algoritma media sosial, pengolahan data, menerjemahkan bahasa, hingga kreasi digital (Pohan, *et. al.*, 2023). AI mampu membantu pekerjaan manusia dalam menuju aktivitas yang menuntut kreativitas, analisis kritis dan pengambilan keputusan (Saputra, 2025).

Kendati demikian, hadirnya AI turut memunculkan beragam pertanyaan mendasar: mengenai sejauh mana teknologi AI dapat dimanfaatkan sebagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata tanpa menggeser nilai-nilai kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan? Lebih jauh lagi, apakah regulasi yang ada telah mampu mengatur pemanfaatan AI secara adil sehingga tidak menimbulkan ketimpangan antar daerah wisata maupun pelaku usaha dalam mengakses dan merasakan manfaat teknologi tersebut.

Sektor pariwisata merupakan salah satu bidang yang paling terdampak oleh gelombang digitalisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan AI telah mengubah cara destinasi wisata dikelola, dipromosikan, dan dinikmati. Transformasi digital menjadikan pariwisata tidak lagi sekedar aktivitas rekreasi, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi berbasis data yang memudahkan dalam efisiensi dan inovasi. Proses digitalisasi secara perlahan telah mengubah cara manusia menjalani kehidupan. Hampir setiap bidang kini menikmati dampaknya. Melalui proses digitalisasi, berbagai pengetahuan menjadi lebih efisien karena individu dapat mengakses serta menyebarkan informasi dengan cepat dan mudah (Huang, *et. al.*, 2023).

Perkembangan ini sejatinya mampu membuka jalan bagi sektor pariwisata di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, untuk memperluas wawasan dan serta meningkatkan kapasitas dalam memanfaatkan teknologi digital. (Bygstad, *et., al.*, 2022). Dalam praktiknya, AI bisa dimanfaatkan untuk mendukung promosi digital pada pariwisata di Indonesia (Setiawan, 2024), AI juga dapat menganalisis data besar untuk memprediksi tren wisatawan, serta pengambilan keputusan strategi berbasis data (Gretzel, *et., al.*, 2015). Di Korea Selatan, Lee dan Kim menekankan pentingnya analisis data pelanggan dalam membangun strategi pemasaran wisata yang efektif. Pemerintah setempat mengintegrasikan sistem AI-driven analytics untuk memahami perilaku wisatawan secara real time, sehingga strategi promosi dapat disesuaikan dengan kebaruan pasar. Penerapan model serupa di Indonesia berpotensi memperkuat efektivitas promosi digital, khususnya bagi destinasi yang tengah berkembang (Yolanda & Rakhmawati, 2025). Walau begitu, peluang sekaligus tantangan yang dihadirkan oleh AI di era digital masih belum sepenuhnya dipahami. AI menawarkan kemudahan, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan diberbagai aspek regulasi, etika dan perlindungan data pribadi. Terlepas dari tantangan tersebut, ekspektasi terhadap AI tetap tinggi dikarenakan teknologi ini mampu memperkaya cara manusia untuk memperoleh, mengelola dan menyebarkan informasi. (Sovrano, *et., al.*, 2025).

Dalam konteks Indonesia, ketergantungan terhadap teknologi AI semakin meningkat seiring dengan dorongan menuju konsep *smart tourism*. Smart tourism ini merupakan pendekatan pariwisata yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih baik. Namun, pemanfaatannya di Indonesia belum berjalan merata karena belum adanya regulasi nasional yang secara khusus mengatur penerapannya. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan struktural antar daerah wisata besar yang memiliki infrastruktur digital memadai dengan daerah wisata kecil yang masih tertinggal dalam kemampuan teknologi. Berdasarkan teori keadilan John Rawls, situasi ini belum memenuhi asas *fairness*, karena kesempatan untuk memperoleh manfaat dari teknologi tidak dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku pariwisata.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang mampu mengatur pemanfaatan AI secara adil, inklusif, etis, dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas dan adaptif akan memastikan bahwa pemanfaatan AI dalam pariwisata tidak hanya mendorong efisiensi industri, tetapi juga memperkuat pemerataan ekonomi, pelestarian budaya lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, AI dapat menjadi instrumen pemerataan Pembangunan pariwisata yang adil dan bertanggungjawab di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian analitis dan deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji suatu permasalahan dalam kaitannya dengan pemanfaatan AI di sektor pariwisata serta implikasinya terhadap keadilan dan pemerataan akses teknologi. Teori yang digunakan yaitu teori keadilan John Rawls, yang menekankan bahwa keadilan dipahami sebagai fairness yang berarti bahwa mereka memiliki hak untuk menikmati keuntungan dan membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung. John Rawls menyebutkan bahwa sesuatu menjadi tidak adil jika ada sebagian orang harus menerima ketidakadilan hanya demi kepentingan sebagian besar orang lain saja (Triyudiana, *et., al.*, 2023). Dalam konteks pemanfaatan AI di sektor pariwisata, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana prinsip *fairness* diterapkan dalam distribusi manfaat teknologi, khususnya terkait kesenjangan antara daerah wisata maju dan daerah tertinggal. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai apakah kebijakan nasional yang ada telah mampu menciptakan keadilan digital dalam pengembangan pariwisata di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan AI dalam sektor pariwisata membawa potensi besar bagi pengelolaan destinasi dan peningkatan pengalaman wisatawan. Melalui analisis data wisatawan, sistem rekomendasi otomatis, hingga pengelolaan promosi digital. AI dapat membantu daerah wisata membangun strategi yang efisien dan berkelanjutan. Namun, di Indonesia ketimpangan muncul antara daerah wisata yang sudah memiliki kemampuan digital tinggi dengan daerah yang masih bergantung pada cara-cara konvensional.

AI kini memainkan peran penting dalam sektor ekonomi dan bisnis, termasuk pariwisata. Contoh penerapan AI dapat ditemukan diberbagai bentuk konten digital, misalnya teks, gambar, suara dan video. Teknologi AI mampu mengelola data besar (*big data*) untuk memprediksi tren wisatawan (Koswara, 2025), menyesuaikan strategi promosi (Gretzel, *et., al.*, 2015), serta meningkatkan efisiensi pelayanan (Al-orainat, 2025). Misalnya, penggunaan sistem rekomendasi berbasis AI yang dikembangkan di destinasi besar seperti Yogyakarta, pemerintah daerah telah memulai inisiatif digitalisasi melalui platform seperti *Jogja Smart Service*, dan integrasi AI untuk pengelolaan serta promosi warisan budaya juga mulai terealisasi secara lebih sistematis. Teknologi berbasis AI telah dimanfaatkan untuk mendukung layanan informasi wisata, analisis preferensi pengunjung, serta optimalisasi promosi destinasi berbasis data (Dwi, *et., al.*, 2025). Hal ini sangat membantu menyesuaikan paket wisata dengan preferensi wisatawan. Sementara itu, daerah wisata kecil belum

memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk mengimplementasikan teknologi serupa.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa AI punya banyak sekali manfaat bagi pengembangan sektor pariwisata, khususnya dalam meningkatkan akurasi analisis, efektivitas promosi digital, serta efisiensi waktu dalam pengambilan keputusan. Teknologi ini mampu memproses data wisatawan secara cepat, menyesuaikan rekomendasi destinasi, serta membantu pemerintah daerah maupun pelaku usaha menyusun strategi yang berbasis bukti. Namun, di sisi lain, penggunaan AI yang tidak terkontrol justru berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, bias algoritmik, serta ketergantungan pada sistem digital yang belum memiliki standar keamanan yang kuat. Oleh karena itu, harus ada kebijakan atau regulasi yang mengatur mengenai etika dan batasan-batasan dalam penggunaan AI agar pemanfaatannya tetap aman, adil, dan tidak merugikan pengguna maupun pelaku pariwisata. (Asadi, 2024).

Regulasi dan etika mengenai penggunaan AI ini menjadi perhatian global, terutama di negara maju yang lebih dulu mengembangkan AI. Dalam kerangka hukum nasional, penyelenggaraan pariwisata telah diatur dalam UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi, serta menjamin perlindungan terhadap budaya dan masyarakat lokal. Sementara itu, penggunaan sistem elektronik dan transaksi digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi payung hukum bagi pengelolaan data, informasi elektronik, dan aktivitas digital dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. Terdapat pula Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memberikan pengaturan komprehensif terkait prinsip pengolahan data, hak-hak pemilik data, serta kewajiban pengendali data. Regulasi ini penting mengingat penggunaan AI dalam pariwisata sangat bergantung pada pengumpulan dan pemrosesan data pribadi wisatawan. Namun, meskipun ketiga regulasi tersebut memberikan dasar hukum terhadap kegiatan digital dan pariwisata, hingga kini Indonesia masih belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mekanisme operasional, standar etika, dan tata kelola penggunaan AI secara komprehensif. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang dapat berdampak pada ketidakpastian dan ketidakadilan dalam implementasi AI di sektor pariwisata (Nurintiara, 2025).

Kendati demikian, perkembangan ini sejatinya membuka jalan bagi berbagai negara di belahan dunia, termasuk Indonesia, untuk memperluas wawasan dan mengasah keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital dan AI.

Transformasi ini mendorong pelaku pariwisata, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk meningkatkan literasi teknologi sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat dan dinamis (Bygstad, *et., al.,* 2022). Namun demikian, peluang sekaligus tantangan yang dihadirkan oleh AI di era digital masih belum sepenuhnya dipahami. AI menawarkan kemudahan, tetapi juga menghadirkan sejumlah tantangan diberbagai aspek regulasi, etika dan perlindungan data pribadi. Meskipun demikian, ekspektasi terhadap AI tetap tinggi dikarenakan AI dinilai memiliki potensi besar untuk memperkaya cara manusia memperoleh sekaligus menyampaikan pengetahuan (Sovrano, *et., al.,* 2025).

Salah satu isu hukum yang menonjol terkait pemanfaatan AI di Indonesia adalah, ketidaksetaraan yang menimbulkan ketidakadilan antar daerah wisata, pelaku usaha, dan institusi yang memiliki kapasitas berbeda-beda. Secara hukum, akar persoalan ini muncul karena tidak adanya regulasi nasional yang seragam mengenai penggunaan AI, sehingga setiap sektor dan daerah berjalan dengan kebijakan sendiri-sendiri tanpa standar operasional yang jelas.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, situasi ini melanggar 2 prinsip. Pertama, prinsip *Fair Equality of Opportunity*, yang menegaskan bahwa setiap individu atau daerah harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi. Dalam konteks pariwisata, pemerintah seharusnya menjamin agar semua daerah memiliki peluang yang sama untuk memanfaatkan AI dalam promosi dan pengelolaan wisata. Kedua, prinsip *difference principle*, John Rawls menegaskan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan bagi pihak yang paling lemah. Dengan demikian, pemanfaatan AI harus dioptimalkan untuk membantu mengembangkan pariwisata di daerah tertinggal, bukan justru mendominasi destinasi wisata yang sudah maju. John Rawls menyebutkan bahwa sesuatu menjadi tidak adil jika ada sebagian orang harus menerima ketidakadilan hanya demi kepentingan sebagian besar orang lain saja (Triyudiana, *et., al.,* 2023).

Begitu juga jika dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa “*setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Norma ini mengandung perintah konstitusional bahwa negara wajib memastikan tersedianya akses yang setara terhadap fasilitas, teknologi, maupun layanan yang diperlukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun realitas menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi digital dan AI di sektor pariwisata belum merata, khususnya antara daerah berkembang dan daerah tertinggal. Ketimpangan infrastruktur digital ini menyebabkan beberapa daerah tidak dapat menikmati manfaat teknologi secara optimal.

Selain itu, implementasi AI semakin kompleks apabila dikaitkan dengan bidang hukum siber (Nurintiara, 2025). Mengingat nantinya pasti akan ada potensi pelanggaran hukum yang dapat timbul, Undang-undang nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi (yang selanjutnya disebut UU PDP) sudah mengatur secara tuntas mengenai penyalahgunaan data pribadi, termasuk oleh sistem digital yang menggunakan algoritma otomatis. Namun UU PDP fokusnya hanya pada aspek pengelolaan dan perlindungan data saja, bukan pada mekanisme operasional AI. Untuk mencegah risiko yang timbul akibat tidak adanya regulasi yang mengatur, perlu untuk belajar dari negara Jepang yang sudah sadar terhadap isu yang akan ditimbulkan. Komisi perlindungan Informasi Pribadi Jepang telah memberikan peringatan resmi kepada OpenAI dan pengembang Chatgpt terkait praktik pengumpulan data pengguna dan data pihak ketiga yang digunakan dalam proses pembelajaran AI. Komisi tersebut sangat menekankan untuk tidak diperkenankan mengambil informasi pribadi yang bersifat rahasia tanpa persetujuan dari pengguna. Selain itu, otoritas Jepang juga menegaskan kemungkinan pemberlakuan sanksi apabila ditemukan pelanggaran pada privasi dan keamanan data (Nurintiara, 2025).

Kemudian, jika dikaitkan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), regulasi ini belum sepenuhnya mengatur secara khusus mengenai ketentuan AI. Jika ditinjau lebih dalam lagi mengenai substansi pasal-pasal UU ITE lebih menekankan pada transaksi elektronik dan sistem elektronik. Sehingga UU ini masih belum mencakup kemandirian keputusan dan kemampuan belajar mandiri yang dimiliki oleh AI.

Mengenai pemaparan dua regulasi sebelumnya, dilansir dari laman Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-sosial-etika-mengintai--regulasi-ai-indonesia-masih-tambal-sulam-lt68dba03af1c9d/?page=all> , Regulasi yang bersentuhan dengan AI hanyalah UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE. Yang mana kedua regulasi ini sejatinya belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme operasional AI sehingga ketiadaan regulasi nasional mengenai penggunaan AI ini menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam implementasinya. Kondisi ini membuat tata kelola AI di Indonesia belum terstruktur dengan baik dan berpotensi menciptakan ketidakadilan. Setiap sektor masih cenderung berjalan secara terpisah, sehingga koordinasi dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan AI belum berjalan secara optimal. Padahal, risiko yang ditimbulkan dari penggunaan AI ini sangat beragam, mulai dari bias dan ketidakakuratan data hingga isu keamanan serta potensi adanya diskriminasi.

Ketidaksamarataan tersebut berdampak pada akses yang tidak merata terhadap pemanfaatan teknologi AI, yang pada akhirnya melanggar asas aksesibilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf (h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal tersebut menegaskan bahwa “*asas aksesibilitas adalah bahwa penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi menjamin akses untuk semua orang.*” Ketidaksamaan akses terhadap teknologi AI juga memengaruhi perkembangan pariwisata dari aspek kreativitas dan inovasi. Industri pariwisata merupakan sektor yang sangat bergantung pada kemampuan untuk menciptakan pengalaman baru, mengembangkan konten kreatif, serta merancang strategi pemasaran yang adaptif. Ketika hanya sebagian daerah yang mampu memanfaatkan AI, maka kreativitas pelaku pariwisata di daerah tertinggal tidak berkembang secara optimal. Akses yang terbatas terhadap teknologi menyebabkan ide-ide inovatif sulit muncul karena pelaku usaha tidak memperoleh dukungan digital yang diperlukan untuk memahami tren wisatawan, menganalisis preferensi pasar, atau memproduksi konten promosi yang kompetitif. Kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan destinasi wisata kecil, memperlebar kesenjangan ekonomi, dan menghambat upaya pemerataan pariwisata nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan promosi pariwisata di Indonesia. Namun, pemanfaatannya masih timpang karena tidak adanya regulasi nasional yang mengatur secara khusus penggunaan AI. Ketimpangan infrastruktur digital menyebabkan daerah wisata maju menikmati lebih banyak manfaat dibanding daerah tertinggal, sehingga menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip keadilan Rawls serta jaminan kesetaraan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang komprehensif dan inklusif agar penerapan AI dapat berjalan adil, merata, dan mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

REFERENSI

- Al-orainat, L. M. (2025). *The Impact of Artificial Intelligence on Tourism Management Decisions : From Demand Forecasting to Service Customization*.
- Andra Triyudiana, N. P. S. N. (n.d.). *Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila*.
- Asadi, F. (2024). *Studi Literatur Regulasi dan Etika Artificial Intelligence (AI) dalam Kebijakan Kedokteran Presisi (Precision Medicine)*. 14(1), 59–65.

- Bygstad, B., Egil, Ø., Ludvigsen, S., & Dæhlen, M. (2022). *Computers & Education From dual digitalization to digital learning space: Exploring the digital transformation of higher education*. 182(February).
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104463>
- Cahyana, A., & Iswati, S. (2025). *Epistemology Accounting in The Digital Era : Truth and Transparency Through Artificial Intelligence and Big Data*. 12(2), 295–305.
- Chun-Min Kuo, Li-Cheng Chen, C.-Y. T. (2017). *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. 29(5). <https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2015-0414>
- Dwi, A., Prasetyo, P., Sarwono, A. W., & Nugroho, A. Y. (2025). *INTELLIGENCE-BASED TECHNOLOGY IN HERITAGE TOURISM DESTINATIONS CASE STUDY: TAMAN SARI YOGYAKARTA*. 2(3), 3590–3599.
- Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). *Smart tourism : foundations and developments*. August. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>
- Huang, X., Li, H., Huang, L., & Jiang, T. (2023). Research on the development and innovation of online education based on digital knowledge sharing community. *BMC Psychology*, 1–13. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01337-6>
- Idejiora-kalu, N. (2024). *Epistemology in AI (Transdisciplinary*. 15, 135–152. <https://doi.org/10.22545/2024/00244>
- Koswara, A. (2025). *AI and Big Data in Tourism : Mapping Geographic Keywords for Indonesian Destinations*. 1(1), 21–34.
- Nugeraha, Z, A, N. (2025). *Analisis Integrasi Artificial Intelligence terhadap Hak Kekayaan Intelektual : Pertanggungjawaban Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual atas Penggunaan AI Dalam Pembuatan Karya Cipta*. 04(02), 278–286.
- Nurintiar, A. (2025). *Tinjauan Dampak Artificial Intelligence terhadap Mahasiswa Hukum dan Urgensi Pembentukan Regulasi Penggunaannya*.
- Pohan, Z. R. H., Idris, M. N., Ramli, R., Anwar, A., & Paisal, J. (2023). Sejarah Peradaban Dan Masa Depan Kesadaran Manusia Pada Posisi Ontologis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Perspektif Alquran. *Basha'lr: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 29–38. <https://doi.org/10.47498/bashair.v3i1.2030>
- Saputra, D. A. (2025). Legal Drafting Berbasis *Artificial Intelligence* : Peluang dan Tantangan di Indonesia. *Jurnal of Multidisciplinary*, 2(1), 1053–1059. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2603>
- Setiawan, B. (2024). *Sentuhan Artificial Intelligence dalam Promosi Digital pada Desa Wisata di Indonesia*. 8(3), 90–100.
- Sovrano, F., Vitali, F., Ashley, K., & Leonid, P. (2025). *How to Improve the Explanatory Power of an Intelligent Textbook: a Case Study in Legal Writing*. 987–1021. <https://doi.org/10.1007/s40593-024-00399-w>



Yolanda, V. E., & Rakhmawati, A. (2025). *Peran Literasi Digital dan Penerapan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence Terhadap Bussiness Performance Study On Indonesian Hospitality*. 4(2), 6252–6257.